SALINAN

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 118/IT3/KU/2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN KAJI ETIK PENELITIAN PADA KOMISI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA DAN KOMISI ETIK HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Institut Pertanian Bogor menjadi universitas berbasis riset (*research based university*) berkelas dunia, Institut Pertanian Bogor telah membentuk Komisi Etik Hewan dan Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia sebagai upaya menjamin pemenuhan etika dan kaidah-kaidah penelitian dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi;

b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan kegiatan dan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan jasa kaji etik penelitian pada kedua komisi tersebut, perlu penetapan tarif layanan kaji etik pada Komisi Etik Hewan dan perubahan tarif layanan kaji etik pada Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan sesuai usul Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor melalui surat Nomor 2354/IT3.L1/OT/2019 tertanggal 18 April 2019, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Tarif Layanan Kaji Etik Penelitian pada Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia dan Komisi Etik Hewan, Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN KAJI ETIK PENELITIAN PADA KOMISI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA DAN KOMISI ETIK HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan tarif layanan kaji etik penelitian pada Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia dan Komisi Etik Hewan, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Besarnya tarif layanan kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibedakan berdasarkan pengusul kaji etik sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa program magister (S2) dan program doktor (S3) IPB:
   a. dana mandiri dikenakan tarif sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per kaji etik; dan
   b. beasiswa penelitian sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kaji etik;
2. Bagi dosen dan peneliti Pusat IPB dengan dana mandiri dikenakan tarif sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per kaji etik;
3. Bagi mahasiswa/dosen/peneliti Pusat IPB:
   a. penelitiannya didanai oleh lembaga/instansi/perusahaan dalam negeri dikenakan tarif sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per kaji etik;
   b. penelitiannya didanai oleh lembaga/instansi/perusahaan luar negeri dikenakan tarif sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kaji etik;
4. Bagi mahasiswa/dosen/peneliti dari luar IPB dikenakan tarif sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per kaji etik;

KETIGA : Pembayaran tarif layanan kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan melalui transfer ke Bank BNI Cabang Bogor, rekening atas nama Rektor Institut Pertanian Bogor c.q. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor dengan nomor rekening 0003893091;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor ini, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 82/IT3/KU/2017 tentang Penetapan Tarif Jasa Kaji Etik Penelitian pada Komisi Etik yang Melibatkan Subyek Manusia, Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Mei 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :
1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
9. Kepala Biro Komunikasi;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.